



DESKRIPSI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PENGGUNAAN TRAWL

(Studi Kasus Di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu)

Is Susanti¹, Titiek Kartika H², Suratman³

¹ Universitas Bengkulu

² Universitas Bengkulu

³ Universitas Bengkulu

ARTICLE INFORMATION

Received: Nov, 25, 21 Revised: Nov, 27, 21 Accepted: Des, 02, 21 Available online: Des, 11, 21

CORRESPONDENCE

E-mail: issusanti95@gmail.com

A B S T R A C T

This study was conducted to describe "Description of the Implementation of the Prohibition of Trawling Policy in Sumber Jaya Village, Kampung Melayu District, Bengkulu City". The research method used is descriptive qualitative which clearly describes the data and facts found in the field. Mathlan's Theory and the Policy on the Prohibition of the Use of trawling were adopted as aspects consisting of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the Prohibition of Trawling Policy in Sumber Jaya Village has not been effective. This is evidenced by contrasting statements on every aspect of precision in this study. The policy was judged not to be in accordance with the conditions in the field, because the implementers of the policy already knew their main duties and functions but did not carry out their duties, the target was considered inappropriate because the boats used were only small in size. boats, unpreparedness of all elements to policy, and executions are seen as ways for officers to get a "share" from trawl users. However, suggestions for effective implementation of the policy are that the local government must immediately make technical and operational guidelines, the implementing party must be firm, there must be socialization regarding prohibited fishing gear, the community as citizens must participate in supervising any violations of the policy, and it is important to establish movement against trawling by students as social control.

KEYWORDS

Bengkulu's Trawl, Policy, Trawl Operational.



PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu problematika yang tidak pernah selesai. Berdasarkan data (BPS Pusat, 2015) terdapat 6 provinsi dengan persentase kemiskinan paling tinggi di Indonesia yaitu: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, dan Bengkulu. Dari keenam provinsi yang menjadi penghuni terbawah kategori miskin, semuanya merupakan daerah yang mempunyai laut. Di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu juga merupakan daerah termiskin. Dan Kota Bengkulu merupakan penghuni tiga teratas penduduk termiskin di Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur (BPS Provinsi Bengkulu, 2013). Inilah alasan mengapa penulis memilih Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian.

Di Kota Bengkulu, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan penuh sebanyak 5.791 orang, dan penghasilannya dapat mencapai 28216,4 Ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2015). Namun, itu merupakan hasil rata-rata yang sama sekali tidak memihak terhadap rakyat kecil. Dibuktikan dengan data penghasilan nelayan yang memuat bahwa 1/3 dari nilai produksi tersebut harus dikeluarkan untuk biaya operasional. Dalam artian 1/3 dari hasil produksi sudah menjadi hak dari pemilik kapal dengan biaya operasional melaut yang dijadikan sebagai alasan. Setelah itu, jumlah penghasilan bersih dibagi dua. Bagian pertama untuk pemilik kapal dan bagian kedua barulah digunakan untuk menggaji para awak (wawancara prapenelitian, Agustus 2015).

Dengan melihat fenomena kemiskinan masyarakat pesisir, maka memunculkan berbagai faktor yang bisa

menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Salah satunya adalah alat tangkap. Berdasarkan dengan klasifikasi alat tangkap nelayan tradisional dan nelayan modern, maka didapatkan data bahwa pada tingkat nasional perbandingannya adalah 1:20. Artinya, 1 nelayan modern yang beroperasi dengan menggunakan alat tangkap berbahaya akan memiskinkan 20 nelayan tradisional. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu perbandingannya tidak se-ekstrim tingkat nasional yaitu 1:13 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2015).

Berkaitan dengan peraturan, sebenarnya pelarangan penggunaan *trawl* ini sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring *trawl*. Kemudian ditekankan kembali oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pada penelitian ini terdapat tabel kategorikal masalah yang memuat masalah-masalah pokok seperti kemiskinan masyarakat nelayan, hasil tangkap laut rendah, sudah ada Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan terkait larangan menggunakan alat tangkap berbahaya namun *trawl* tetap digunakan, kemudian belum adanya solusi untuk membantu masyarakat nelayan.

Selanjutnya, terdapat pula isu-isu *trawl* yang berada di Indonesia. Mulai dari Perairan Saengga Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian Muaro Anai Kota Padang dan Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan, lalu Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dan yang terakhir Desa Lambur Luar Kecamatan



Muara Sabak Timur Kabupaten Muara Jabung Timur Kabupaten Jambi. Ini merupakan bukti bahwa kajian tentang *trawl* sudah ada sejak lama. Sebagian penelitian mengkaji bagaimana *trawl* memberi dampak dan konflik sosial, lalu sebagian lagi memberikan ruang untuk *trawl* tetap digunakan, namun dengan modifikasi agar HTS (Hasil Tangkap Sampangan) yang sampai saat ini masih menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem dapat teratasi.

Pada beberapa penelitian sebelumnya, mulai dari sebuah Jurnal terbitan Tahun 2009 yang ditulis oleh Antony Wijaya, lalu disertasi milik Ronny Irawan Wahyu di Tahun 2012, kemudian jurnal Tahun 2014 oleh Aditya Widyawati, dkk. Kesemuanya meneliti *trawl* berdasarkan latarbelakang keilmuan dan tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*. Selain belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya terkait dengan judul ini, penulis juga menyesuaikan dengan latarbelakang keilmuan penulis.

Untuk kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* di Kota Bengkulu, mendapat kelonggaran hingga September 2015, maka dari itu menjadi hal yang menarik bila dibahas bagaimana implementasi kebijakan pelarangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Dengan melihat keadaan alam yang begitu kaya, masyarakat masih harus berkutat dengan kemiskinan. Ditekankan bahwa menjadi modern tidak harus merusak ekosistem, dan pemerintah sebagai penengah seharusnya merealisasikan suatu kebijakan yang mengarah pada keadilan. Keputusan Menteri dalam mengeluarkan peraturan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan

Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menjadi suatu kebijakan yang patut untuk disoroti efektivitas pelaksanaannya. Maka dari itu penulis merujuk suatu pertanyaan penelitian yakni "Bagaimana implementasi kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu?".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun desain penelitiannya adalah sebagai berikut:

Fokus Penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan *Trawl*. Aspek Penelitian adalah Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan dan Ketepatan Proses. Tempat Penelitian yaitu Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan Penelitian adalah Nelayan, Isteri Nelayan, Toke, Unsur Pelaksana yaitu Polair, TNI AL, dan PSDKP, serta Tokoh Masyarakat. Teknik Analisis Data menggunakan Reduksi Data, Penyajian data, Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan kebijakan yaitu adanya muatan dalam kebijakan, terkait dengan hal-hal yang dapat memecahkan masalah penggunaan *trawl* di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Maka dijelaskan bahwa asal mula dari kebijakan pelarangan

penggunaan *trawl* ini dimulai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

Selanjutnya kebijakan menjadi semakin kuat setelah muncul turunan dari Keputusan Presiden tersebut, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa keberadaan *trawl* sudah benar-benar mengganggu keseimbangan baik dari faktor alam maupun sosial kemasyarakatan.

Namun, hingga saat ini turunan terendah pada tingkat daerah (dalam konteks ini Provinsi Bengkulu secara umum dan khususnya Kota Bengkulu) hanya berupa surat edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B-622/ MEN-KP/ XI/ 2014 dengan Hal Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi Kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT ke bawah dan Penghentian Operasionalisasi Alat Penangkap Ikan yang Merusak Lingkungan dan Konservasi Perairan Laut serta belum membuat kebijakan sama sekali dalam wujud Perda atau Perwakot. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu masih belum serius dalam menanggapi kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*.

Hingga saat ini, pihak nelayan tradisional menyatakan bahwa kebijakan tersebut tepat dengan menyampaikan data penunjang yakni permasalahan yang dihadapi semenjak *trawl* mulai dipergunakan. Namun, disampaikan pula oleh pihak lain bahwa masalah baru justru akan muncul dengan berhentinya pengoperasian *trawl*.

Ketepatan Pelaksana

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan pelaksana yaitu

adanya interaksi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, POLAIR, TNI, serta pandangan yang berisi persepsi publik terkait dengan tupoksi dari masing-masing aktor dan peran dari setiap aktor dalam penerapan Kebijakan Larangan Penggunaan *Trawl*.

Semua pihak pelaksana sebenarnya sudah mengetahui tupoksinya masing-masing. Namun, semua pihak masih belum siap untuk menjalankan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*, hal itu dapat dilihat dari pelimpahan kasus yang dibahas oleh POLAIR. Dimana pihaknya menyerahkan satu kasus untuk ditangani oleh PSDKP. Ini mengindikasikan adanya unsur formalitas. Seakan-akan POLAIR memberikan satu kasusnya kepada pihak yang sama sekali tidak mampu untuk menemukan satu kasuspun. Padahal, jumlah pengguna *trawl* tidaklah sedikit. Begitu juga pandangan dari masyarakat terkait dengan usaha-usaha pihak pelaksana yang dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bagian dari hasil tangkap *trawl*.

Ketepatan Target

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan target yaitu adanya kesesuaian antara target yang diintervensi dengan target yang sejak awal menjadi sasaran kebijakan, serta reaksi dari target kebijakan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, maka penulis akan menjabarkan terlebih dahulu bagaimana semestinya target yang harus dicapai oleh kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*.

Pertama adalah karakteristik yang membedakan antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Berangkat dari ciri-ciri tersebut, masih belum bisa diidentifikasi bagaimana target yang harus dicapai oleh kebijakan pelarangan



penggunaan *trawl*. Maka penulis mengadopsi kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 yang mengklasifikasikan secara detail apa saja alat tangkap terlarang yang masuk kedalam golongan alat tangkap berbahaya terutama yang masih dioperasikan Nelayan Kota Bengkulu. Terlepas ukuran kapalnya tergolong kedalam nelayan tradisional ataupun modern. Jika nelayan tersebut masih menggunakan alat tangkap berbahaya, maka akan termasuk kedalam target kebijakan.

Pada ketepatan target, hampir menyerupai ketepatan kebijakan dimana seluruh pihak beradu argumen. Dengan melakukan observasi langsung, penulis melihat sendiri bongkahan terumbu karang yang dibuang oleh kapal pada proses bongkar muat. Melihat pula secara langsung ikan-ikan kecil yang diolah para pemecah ikan. Penulis meyakini bahwa itulah yang disebut oleh beberapa pihak sebagai hasil tangkap sampingan. Memang betul ikan-ikan tersebut masih sangat kecil. Selain itu, pada beberapa kali observasi penulis juga menjumpai bangkai-bangkai ikan kecil yang berserakan dibawah galangan kapal.

Kemudian, terdapat pernyataan simpang-siurnya informasi terkait dengan alat tangkap terlarang yang seharusnya diberhentikan pengoperasiannya semenjak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 mulai berlaku. Karena nelayan tradisional yang berada di Malabero dengan bangganya menyatakan bahwa mereka menggunakan pukat payang, namun pada kenyataannya pukat payang ini merupakan salah satu dari alat tangkap terlarang yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015. Bukan hanya itu, terdapat beberapa jenis alat tangkap yang oleh masyarakat Bengkulu dianggap sebagai alat tangkap nelayan tradisional namun sebenarnya alat tersebut berbahaya

untuk digunakan, misalnya pukat pantai, centrang dan jaring tiga lapis.

Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan lingkungan yaitu adanya kesiapan publik untuk melaksanakan kebijakan, serta persepsi publik terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* lalu melihat sanksi yang ada sudah diberlakukan atau belum maka penulis menemukan contoh kasus ketidaksiapan lingkungan dalam menerima kebijakan.

Toke ikan lokal bernama LLB menyatakan bahwa mereka bukanlah pengguna *trawl*, namun tidak lama kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa kapal mereka melaut sampai ke Daerah Lampung dan Padang. Tentu saja mengisyaratkan kapal tersebut berukuran besar (penulis juga melihat sendiri ukuran kapal). Tidak mungkin jika kapasitas kapal sebesar itu digunakan hanya untuk alat tangkap pancing. Sedangkan dengan ciri tersebut mengindikasikan bahwa kapal yang digunakan termasuk kedalam kapal nelayan modern. Ini merupakan keadaan lingkungan yang masih belum siap untuk menjalankan kebijakan. Belum lagi seorang teman sejawat yang merupakan anak pemilik *trawl*, sebagai agen kontrol sosialpun beliau tidak menunjukkan kesiapannya untuk terlepas dari penggunaan alat tangkap berbahaya.

Ketepatan Proses

Berdasarkan indikator yang digunakan untuk melihat ketepatan proses atau implementasi dari kebijakan yaitu pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl* yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Maka dikaji lebih dalam terkait isi Peraturan Menteri tersebut, lalu mengadopsi pula data yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu terkait alat tangkap yang digunakan oleh Nelayan Kota Bengkulu hingga akhirnya diolah menjadi data jumlah alat tangkap terlarang yang masih dipergunakan di Kota Bengkulu. Dengan data tersebut mengisyaratkan bahwa 1075 unit alat tangkap berbahaya, harus diberhentikan pengoperasiannya semenjak ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Jika hal ini terealisasi maka proses atau implementasi dari kebijakan dinyatakan berhasil.

Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas informan menyatakan mereka kontra terhadap ketepatan proses. Artinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebagai pihak yang membawahi langsung kebijakan, belum total dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*. Begitu pula dengan pihak-pihak lainnya yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Lurah Kelurahan Sumber Jaya yang sama sekali belum pernah mendapatkan surat resmi terkait izin melakukan sosialisasi. Padahal sangat tidak mungkin apabila sosialisasi dilakukan tanpa meminta persetujuan dari pihak kelurahan. Artinya, sosialisasi yang sering kali di *klaim* adalah sosialisasi yang “abal-abal” dan hanya bersifat formalitas sebagai pertanggungjawaban terhadap anggaran dana yang ditujukan untuk sosialisasi PSDKP.

Selanjutnya data lain berkenaan dengan ketepatan proses dimana kapal-kapal besar

pengguna *trawl* akan dikawal oleh POLAIR dan LANAL menuju lokasi bongkar muat pada tengah malam. Ini dilakukan karena kapal-kapal besar yang berbahaya tersebut dirahasiakan keberadaannya.

Pelajaran yang dapat dipetik

Terlepas dari kelima aspek yang sudah dijabarkan, penulis menemukan hasil penelitian tambahan guna menunjang kedalaman penelitian yang dilakukan. Membahas tentang daya tarik dari lokasi penelitian yakni Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, penulis melihat bagaimana nelayan pengguna *trawl* dengan nelayan tradisional hidup berdampingan tanpa munculnya konflik besar yang berarti. Ternyata yang dapat menciptakan kedamaian diantara keduanya adalah rasa toleransi dan tanggungjawab.

Selain itu, penulis akan memaparkan bagaimana keadaan yang menjadi dilema baik bagi pemerintah, pelaksana, nelayan dan penulis sendiri. Dimana nelayan pada saat ini mengeluh terhadap hasil tangkap yang dinilai sulit untuk didapatkan, para aktivis lingkungan selalu memperjuangkan ekosistem laut yang dianggap rusak setelah munculnya penggunaan pukat tarik dan pukat hela. Di sisi lain pemerintah selalu menuntut untuk peningkatan pendapatan nelayan dan produktivitas nelayan.

Berdasarkan logika berpikir, kapal nelayan modern yang mencapai 60 GT tidak mungkin hanya difungsikan untuk alat-alat tangkap tradisional yang penghasilannya jauh lebih rendah daripada alat tangkap modern seperti pukat hela dan pukat tarik. Dengan ukuran kapal yang besar secara otomatis akan memerlukan bahan bakar yang besar, ABK yang tidak sedikit dan persiapan melaut yang juga tidak murah. Bagaimana mungkin nelayan akan mengoperasikan kapal tersebut jika



penghasilannya tidak mencukupi atau “lebih besar pasak daripada tiang”.

Dengan adanya tuntutan pengoptimalan pengelolaan sumber daya ikan, pemerintah seharusnya memikirkan solusi yang dapat menengahi permasalahan kompleks tersebut. Bantuan pemerintah untuk perubahan alat tangkap dari yang berbahaya menjadi yang tidak berbahaya nampaknya belum menjadi solusi terbaik. Dengan alasan kapal yang begitu besar hanya digunakan untuk alat tangkap tradisional yang tidak menghasilkan seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Kemudian, masa peralihan dari alat tangkap berbahaya menjadi yang ramah lingkungan tadi juga membutuhkan waktu. Artinya, dalam kurun waktu tersebut akan banyak nelayan yang menganggur, faktor ekonomi akan mempengaruhi.

Faktanya, untuk meningkatkan perekonomian nelayan harus meningkatkan produktivitasnya, dan barulah akan meningkatkan pendapatan. Namun, untuk mendapatkan pendapatan yang besar, tidak bisa hanya dengan menggunakan alat tangkap sederhana. Jadi inilah dilema yang dirasakan hingga saat ini. Sebagai pemerhati, penulis ikut merasakan kebingungan yang ada.

Artinya ini sudah menjadi permasalahan yang begitu kompleks seperti “lingkaran setan kemiskinan”. Karena seperti yang diketahui bahwa kebijakan secara pasti akan menimbulkan untung dan rugi. Akan tetapi, pemerintah harus mempunyai kebijaksanaan dalam melihat fenomena ini agar tidak salah memihak.

KESIMPULAN

Dalam hal ketepatan kebijakan, ada yang berpendapat untuk meninjau ulang kebijakan. Kemudian membuat pernyataan bahwa masalah besar justru terjadi apabila

trawl tidak difungsikan, karena jelas akan menambah jumlah pengangguran dan menutup beberapa lapangan pekerjaan seperti pembuatan ikan asin dan usaha lainnya. Namun disisi lain ada pula yang berpendapat bahwa keberadaan *trawl* membuat berkembangbiakan biota laut menjadi terganggu. Karena pengoperasian *trawl* ikut mengambil bibit ikan yang masih kecil. Belum lagi jika hasil tangkap sampingan tersebut hanya dibuang karena tidak memenuhi selera pasar.

Dalam hal ketepatan pelaksana, semua pihak sudah mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah menjalankan perannya. Namun usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan ini hanyalah sebuah formalitas. Karena pada kenyataannya pihak pelaksana inilah yang justru meminta jatah dan turut menjadi penikmat hasil dari pengoperasian *trawl*.

Dalam hal ketepatan target hampir sama dengan poin ketepatan kebijakan. Nelayan pengguna *trawl* beranggapan bahwa kapal mereka masih terlalu kecil untuk dijadikan sebagai kambing hitam rusaknya ekosistem laut. Tetapi pihak pelaksana menyatakan terlepas mereka menggunakan kapal besar ataupun kecil dan mereka nelayan tradisional atau modern namun menggunakan alat tangkap berbahaya seperti yang tertera pada kebijakan maka tetaplah akan berbahaya terhadap kelestarian laut, artinya tetap dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Namun sosialisasi berkenaan dengan alat tangkap apa saja yang termasuk dalam alat tangkap terlarang tersebut juga harus segera dilakukan.

Dalam hal ketepatan lingkungan, pihak pelaksana menyatakan kesiapan mereka. Hanya saja wujud nyata dari pernyataan siap tersebut belum ada. Lalu pihak lain seperti toke dan nelayan pengguna *trawl* masih belum siap menjalankan kebijakan pelarangan ini. Bahkan seorang teman

sejawat penulis yang merupakan anak pemilik *trawl* menunjukkan ketidakmampuannya terlepas dari penggunaan alat tangkap terlarang tersebut. Padahal beliau adalah seorang mahasiswa yang seharusnya menjadi kontrol sosial.

Dalam hal ketepatan proses, pihak pelaksana merasa bahwa mereka sudah melakukan dengan optimal implementasi kebijakan pelarangan penggunaan *trawl*. Dibuktikan dengan kasus penangkapan dan usaha lainnya seperti sosialisasi dan patroli rutin. Namun para objek kebijakan menyatakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan ini belum tepat. Karena pihak pelaksana hanya diam saja apabila tidak mendapat perintah dari atasan. Terkesan mereka melakukan patroli hanya sebagai formalitas. Selain itu Pihak Dinas yang memiliki kecemburuan sosial terhadap penghasilan gelap Polair dan TNI AL mengungkapkan adanya pungutan liar dari petugas dan menyatakan pula bahwa pihak yang sebenarnya harus menindak tegas justru melindungi para pengguna *trawl*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis haturkan disampaikan kepada semua informan yang telah memberrikan dukungan data dalam penelitian mengenai ini serta terima kasih kepada bapak/ibu dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu yang telah memberikan masukan dan ilmu nya untuk penelitian ini hingga bisa selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, 2011, *Suatu Tinjauan Tentang Mini Trawl di Muaro Anai Kota Padang dan Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Chamidi, Muhammad Mu'ammal, 2012, *Konflik dan Resolusi Konflik Nelayan di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*, Skripsi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy : Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wahju, Ronny Irawan, 2012, *Kajian Perikanan Trawl Demersal: Evaluasi Tiga Jenis Bycatch Reduction Device (BRD)*, Disertasi Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Widyawati, Aditya, dkk., 2014, *Analisis Teknis dan Ekonomis Alat Tangkap Arad (Genuine Small Trawl) dan Arad Modifikasi (Modified Small Trawl) di PPP Tawang Kendal*, Jurnal Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wijaya, Antony, 2009, *Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasar*



Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu,
Tesis Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Dokumen :

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980
tentang Penghapusan Jaring *Trawl*

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor Kep.06/ MEN/ 2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Surat Edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B-622/ MEN-KP/ XI/ 2014 dengan Hal Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi Kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT ke bawah dan Penghentian Operasionalisasi Alat Penangkap Ikan yang Merusak Lingkungan dan Konservasi Perairan Laut

Data dan Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Data dan Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu